



Upaya Pembatasan Privatisasi BUMN melalui RUU BUMN

Efforts to Limit BUMN Privatization through the SOE Bill

Tegar Putra Munggaran

Universitas Indonesia, Indonesia

*Email: tegarpm96@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Tegar Putra Munggaran

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1160

ABSTRAK

Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI yang memutuskan bahwa RUU BUMN menjadi RUU usulan inisiatif. Hal yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah peralihan wewenang BUMN dalam beberapa keputusan penting menjadi wewenang DPR. Maka, melihat dari Undang-Undang yang tercantum dalam RUU BUMN, terdapat beberapa hal yang benar-benar terlihat signifikan seperti penambahan wewenang DPR yang melebihi fungsinya karena meluas pada ranah pelaksanaan. Adanya upaya pembatasan privatisasi BUMN dan hal tersebut melenceng dari tujuan utama BUMN. Dengan besarnya kewenangan DPR tersebut dapat dikatakan terdapat perubahan ekstrem dalam penyelenggaraan BUMN. Sebab, kewenangan pengawasan dan pengelolaan BUMN saat ini lebih didominasi pemerintah. Namun, apa yang diusulkan dalam RUU BUMN juga memiliki nilai positif, di mana diperkirakan pendapatan negara akan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis RUU yang mengubah UU No. 19/2003 tentang BUMN, dengan fokus pada aspek-aspek perubahan terkait tata cara privatisasi BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memahami substansi dan implikasi dari perubahan-perubahan tersebut, terutama dalam hal persetujuan DPR atas keputusan yang diambil oleh BUMN, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN, serta dampaknya terhadap privatisasi BUMN. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana berfokus pada fungsi DPR dan tujuan utama BUMN untuk melihat kesesuaian antara fungsi DPR dan tujuan BUMN. Melalui penguatan wewenang DPR, terdapat perubahan signifikan dalam penyelenggaraan BUMN.

Kata Kunci: RUU BUMN, Privatisasi BUMN, DPR.

ABSTRACT

The plenary meeting of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia which decided that the SOE Bill became an initiative bill. The matter of concern in the bill is the transfer of the authority of SOEs in several important decisions to the authority of the DPR. So, looking at the laws contained in the SOE Bill, there are several things that really look significant such as the addition of the authority of the DPR which exceeds its function because it extends to the realm of implementation. There are efforts to limit the privatization of SOEs and this deviates from the main purpose of SOEs. With the large authority of the DPR, it can be said that there are extreme changes in the implementation of SOEs. This is because the authority to supervise and manage SOEs is currently dominated by the government, however, what is proposed in the SOE Bill also has a positive value, where it is estimated that state revenue will increase. This journal uses qualitative research, which focuses on the function of the DPR and the main objectives of SOEs to see the compatibility between the functions of the DPR and the objectives of SOEs.

Keywords: RUU BUMN, Privatisasi BUMN, DPR.



PENDAHULUAN

Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI menyetujui bahwa RUU yang akan mengubah UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi RUU usulan inisiatif pada hari Rabu bulan September 2023 (Fitriani, 2013). Dalam prosesnya, Revisi Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menjadi UU, adalah tugas dari Komisi VI. Di mana tugas dari komisi VI adalah Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 November 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi; dan Standarisasi Nasional. Hal yang menjadi Catatan dalam RUU BUMN adalah perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan yang berisikan tentang tata cara privatisasi BUMN sebelumnya diatur dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Meutia & Yulianti, 2019).

Lalu, Poin tersebut diatur melalui Pasal 107 RUU Tentang BUMN yang menggaris bawahi adanya persetujuan DPR dalam setiap keputusan yang diambil oleh BUMN. Perubahan terkait dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN yang saat ini diatur melalui Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU Nomor 19 Tahun 2003. Sebagai gantinya, diusulkan dalam Pasal 119 RUU Tentang BUMN. Poin utama dari perubahan tata cara privatisasi, dalam RUU tentang BUMN, yakni diperlukannya persetujuan DPR Namun, Pemberlakuan RUU tersebut hanya berlaku kepada perusahaan-perusahaan besar BUMN, bukan pada anak perusahaan BUMN (Rahmawati et al., 2014).

Jika melihat pada fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan (Tinambunan & Prasetyo, 2019). Fungsi pengaturan (*regelende function*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi (Sugiman, 2020). Fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut, prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation); Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*), persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*) (Maryanto et al., 2022) (Ervina, 2018). Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents) (Barlian & Karsa, 2023) (Amini, 2022). Maka, apa yang dilakukan oleh DPR dalam RUU BUMN merupakan sebuah hal yang menjadi fungsi DPR itu sendiri. Namun, melihat beberapa pasal yang akan dirubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis RUU yang mengubah UU No. 19/2003 tentang BUMN, dengan fokus pada aspek-aspek perubahan terkait tata cara privatisasi BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memahami substansi dan implikasi dari perubahan-perubahan tersebut, terutama dalam hal persetujuan DPR atas keputusan yang diambil oleh BUMN, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN, serta dampaknya terhadap privatisasi BUMN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis terkait kebijakan ekonomi dan hukum, khususnya dalam konteks peran DPR dalam mengatur privatisasi BUMN, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perubahan dalam RUU BUMN, khususnya terkait tata cara privatisasi BUMN, serta implikasinya terhadap mekanisme pengambilan keputusan di BUMN, temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan terkait regulasi privatisasi BUMN. Hal ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literature akan memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis isu yang ada dan mendalaminya melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Identifikasi Sumber: Langkah awal dalam penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Ini mencakup buku, makalah ilmiah, jurnal, tesis, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Fraksi Partai, keterwakilan rakyat, dan sistem politik Indonesia. Pengumpulan Data: Data untuk jurnal ini akan diperoleh dari literatur yang Peneliti akan mengumpulkan informasi, kutipan dan temuan yang relevan dari literature untuk mendukung argumen dan analisis yang akan disajikan dalam jurnal. Analisis Data: Analisis data dalam metode ini melibatkan evaluasi kritis terhadap temuan yang ada dalam literatur, mengidentifikasi pola-pola, persamaan, perbedaan, dan relevansi terhadap topic penelitian. Analisis ini akan membantu dalam mengembangkan kerangka teoritis dan argument jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang DPR dalam RUU BUMN

Isi RUU memuat kewenangan DPR dalam pengawasan BUMN menjadi lebih superior. Salah satu kewenangan tersebut yaitu penunjukkan direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu, DPR berhak menentukan aksi bisnis BUMN seperti privatisasi, merger, spin off (pembentukan entitas baru) dan pembentukan holding. Dengan besarnya kewenangan DPR tersebut dapat dikatakan terdapat perubahan ekstrem dalam penyelenggaraan BUMN. Sebab, kewenangan pengawasan dan pengelolaan BUMN saat ini lebih didominasi pemerintah.

Maka, melalui RUU BUMN, DPR mencoba untuk mengurangi dominasi pemerintah. Salah satu hal yang terjadi begitu signifikan di dalam RUU BUMN yang disampaikan DPR adalah penguatan dan perluasan wewenang DPR dalam hal pengawasan kepada BUMN. RUU BUMN mengatur adanya kewenangan DPR dalam beberapa urusan BUMN, seperti pembentukan anak perusahaan, pelepasan atau pemindahtanganan aset BUMN yang memiliki dampak luas pada keuangan negara, pelepasan dan pemindahtanganan aset BUMN berupa tanah yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar dan pemilihan direktur utama BUMN. Penguatan DPR ini tidak sejalan dengan fungsi utama DPR dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan karena DPR terlalu jauh masuk ke pelaksanaan, di mana hal tersebut merupakan ranah eksekutif.

RUU BUMN juga mengatur lebih ketat terkait proses aksi korporasi, yang mana dalam prosedurnya tidak hanya melalui pengkajian bersama antara menteri BUMN dan menteri keuangan, tetapi juga harus diusulkan kepada Presiden, lalu usulan tersebut diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan (SH, 2023). Setelah mendapatkan persetujuan, tindakan korporasi tersebut harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk kemudian dilaksanakan menteri BUMN sehingga dengan demikian tindakan korporasi tersebut telah berlaku sejak ditetapkan. Ada dasarnya alur proses tersebut sedikit menyimpang dari alur proses pembentukan peraturan pemerintah karena dalam pembentukan peraturan pemerintah sesungguhnya tidak melibatkan peran DPR RI ataupun persetujuan DPR RI terlebih dahulu. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR tidak memiliki peran dalam pembentukan peraturan pemerintah. Dengan demikian, perlu ditinjau lebih mendalam

tentang kesesuaian yang telah ditentukan dengan norma perundang-undangan yang ada pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

RUU tersebut, juga menggersa paradigma dari bisnis BUMN yang seharusnya dijalankan beraskan *business judgement rules* menjadi *government judgement rules*. Adanya persetujuan DPR juga berpotensi memperlambat perjalanan aktivitas bisnis BUMN, tentu saja hal tersebut dapat menghilangkan tujuan pendirian BUMN dengan karakteristiknya untuk mengejar keuntungan, oleh karena setiap proses persetujuan tentu tidak terlepas dari proses musyawarah yang akan memakan waktu. Seharusnya BUMN didudukkan sebagai entitas yang dituntut mencari keuntungan sebanyak mungkin, sehingga negara dapat memanfaatkan kontribusinya untuk melakukan pembangunan nasional.

Beberapa ketentuan di dalam RUU BUMN mengandung hal-hal positif yang akan dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka memperkuat landasan hukum pada beberapa kegiatan-kegiatan BUMN, seperti permasalahan sinergi BUMN, pengelolaan aset, pelepasan dan pemindahtanganan aset, serta program kemitraan dan bina lingkungan. Namun, RUU BUMN juga berisikan ketentuan-ketentuan yang memberikan pembatasan pada wewenang dan bisnis BUMN serta wewenang DPR untuk terlibat dalam beberapa urusan yang penting dalam pengelolaan BUMN (Asnawi, 2016). Pembatasan ruang gerak BUMN serta banyaknya keterlibatan DPR dalam pengelolaan BUMN tersebut menjadikan RUU ini terkesan tidak mengikuti tren perkembangan bisnis saat ini yang membutuhkan kecepatan dan cenderung mengarah ke era masa lalu yang sangat birokratis serta bertentangan pula dengan konsep *holding-isasi* yang telah dilakukan di mana pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat aspek korporasi dan meminimalkan birokrasi pada proses bisnis BUMN. Dengan demikian, RUU BUMN ini lebih terasa sebagai sebuah langkah mundur bagi pengaturan pengelolaan BUMN.

Upaya Pembatasan Privatisasi BUMN dalam RUU BUMN

Dua poin yang menjadi sorotan utama dalam harmonisasi draf RUU tentang BUMN yakni privatisasi dan pembentukan holding (Ahmad Redi et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan gencarnya aksi korporasi penawaran umum perdana saham (*initial public offering/ IPO*) anak usaha pelat merah, penjualan aset, serta terbentuknya sejumlah holding dalam beberapa waktu terakhir. Parlemen mengusulkan adanya perubahan tentang tata cara privatisasi BUMN yang saat ini diatur dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Poin tersebut diatur melalui Pasal 107 RUU Tentang BUMN yang menggarisbawahi adanya persetujuan DPR.

Parleman menginginkan adanya perubahan terkait dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN yang saat ini diatur melalui Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU Nomor 19 Tahun 2003 (Wijaya, 2023). Sebagai gantinya, diusulkan dalam Pasal 119 RUU Tentang BUMN. Seperti diketahui, mekanisme privatisasi dan pembentukan holding BUMN saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Dengan mengacu kepada dua beleid tersebut, persetujuan DPR hanya diperlukan untuk IPO BUMN tetapi tidak untuk anak BUMN. Adapun, proses pembentukan dua holding terbaru, Holding BUMN Migas dan Holding BUMN Tambang tidak melalui persetujuan DPR (Pratiwi et al., n.d.).

RUU BUMN memberikan pengaturan mengenai privatisasi BUMN dengan menambahkan kriteria terhadap BUMN yang dapat dilakukan privatisasi (Edi Wahyuningati, 2022). BUMN yang

Tegar Putra Munggaran

Efforts to Limit BUMN Privatization through the SOE Bill

diprivatisasi dibatasi harus merupakan BUMN yang bergerak di industri atau sektor usaha kompetitif yang merugi dan membebani keuangan negara; dan/atau BUMN yang bergerak pada industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan BUMN tersebut tidak menguasai hajat hidup orang banyak (Edi Wahyuningati, 2022). Ketentuan ini mengarahkan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan kepada perusahaan yang buruk dalam kinerjanya, adapun terhadap perusahaan yang berada pada lingkup bisnis yang dinamis dan cepat mengalami perubahan privatisasi dapat dilakukan sepanjang bidang usaha tersebut tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ketentuan tersebut, meskipun bernada sangat mengedepankan kepentingan nasional, di sisi lain dapat membatasi ekspansi dari bisnis BUMN. Dalam hal tertentu, BUMN tentu dapat memerlukan tambahan-tambahan modal yang tidak selalu berasal dari APBN, tetapi juga melibatkan partisipasi swasta ataupun publik dengan menjadi perusahaan terbuka, hal ini termasuk lingkup privatisasi

Peningkatan pendapatan Negara melalui RUU BUMN

RUU BUMN juga mengatur terkait proses aksi korporasi, yang mana dalam prosedurnya tidak hanya melalui pengkajian bersama antara menteri BUMN dan menteri keuangan, tetapi juga harus diusulkan kepada Presiden untuk kemudian usulan tersebut diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, tindakan korporasi tersebut harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk kemudian dilaksanakan menteri BUMN sehingga dengan demikian tindakan korporasi tersebut telah berlaku sejak ditetapkan.

Pada dasarnya alur proses tersebut menyimpang dari alur proses pembentukan peraturan pemerintah karena dalam pembentukan peraturan pemerintah sesungguhnya tidak melibatkan peran DPR RI ataupun persetujuan DPR RI terlebih dahulu. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR tak memiliki peran dalam pembentukan peraturan pemerintah. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali mengenai kesesuaian ketentuan tersebut dengan norma perundang-undangan yang ada pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menggeser paradigma dari bisnis BUMN yang seharusnya dijalankan berdasarkan business judgement rules menjadi government judgement rules. Adanya persetujuan DPR juga berpotensi memperlambat laju aktivitas bisnis BUMN, yang mana hal ini dapat menghilangkan tujuan pendirian BUMN dengan karakteristiknya untuk mengejar keuntungan, oleh karena setiap proses persetujuan tentu tidak terlepas dari proses musyawarah yang akan memakan waktu. Sejatinya BUMN didudukkan sebagai entitas yang dituntut mencari keuntungan dengan maksimal sehingga negara dapat memanfaatkan kontribusinya untuk melakukan pembangunan nasional.

Beberapa ketentuan di dalam RUU BUMN mengandung hal-hal positif yang akan dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka memperkuat landasan hukum pada beberapa kegiatan-kegiatan BUMN, seperti permasalahan sinergi BUMN, pengelolaan aset, pelepasan dan pemindahtanganan aset, serta program kemitraan dan bina lingkungan. Namun, di sisi lain RUU BUMN ini mengandung ketentuan-ketentuan yang memberikan pembatasan pada wewenang dan bisnis BUMN serta adanya pemberian wewenang kepada DPR untuk terlibat dalam beberapa urusan yang penting dalam pengelolaan BUMN.

Pembatasan ruang gerak BUMN dan penambahan keterlibatan DPR dalam pengelolaan BUMN tersebut menjadikan RUU ini terkesan tidak mengikuti tren perkembangan bisnis saat ini yang membutuhkan kecepatan dan cenderung mengarah ke era masa lalu yang sangat birokratis serta

bertentangan pula dengan konsep holding-isasi yang telah dilakukan di mana pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat aspek korporasi dan meminimalkan birokrasi pada proses bisnis BUMN. Dengan demikian, RUU BUMN ini lebih terasa sebagai sebuah langkah mundur bagi pengaturan pengelolaan BUMN.

Adanya RUU BUMN bertujuan meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan Indonesia mengenai berbagai hal. Antara lain, sebagai pelaksana kebijakan dan penugasan pemerintah, melanjutkan pembinaan dan pengembangan SDM, menjadi pendorong inovasi dan teknologi, penyedia layanan public. Kemudian, menjadi sumber pendapatan negara baik dividen, pajak, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyedia layanan publik, instrumen pembangunan nasional, perintis kegiatan usaha dan pencipta lapangan kerja, serta perwakilan negara dalam urusan bisnis.

SIMPULAN

Dalam konteks perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI mengesahkan RUU yang mengubah UU No. 19/2003 tentang BUMN. Proses revisi ini menjadi tugas dari Komisi VI, yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional. Fokus utama perubahan tersebut adalah penataan ulang tata cara privatisasi BUMN dan perluasan wewenang DPR dalam pengawasan terhadap BUMN. Melalui penguatan wewenang DPR, terdapat perubahan signifikan dalam penyelenggaraan BUMN. DPR kini memiliki kewenangan yang lebih superior dalam menentukan direktur dan komisaris, mengatur aksi bisnis BUMN seperti privatisasi, merger, spin-off, dan pembentukan holding. Namun, pemberlakuan RUU ini hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan besar BUMN, tidak termasuk anak perusahaan BUMN. Pentingnya persetujuan DPR dalam setiap keputusan BUMN, terutama terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, menggeser dominasi pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Meskipun memiliki tujuan memperkuat pengawasan, perlu dicermati bahwa penguatan DPR terkadang menyimpang dari fungsi utama DPR dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang seharusnya tidak terlalu masuk ke ranah eksekutif. Perubahan dalam proses aksi korporasi yang melibatkan persetujuan DPR dapat memperlambat aktivitas bisnis BUMN dan mengubah paradigma dari business judgement rules menjadi government judgement rules. Hal ini menimbulkan potensi untuk merugikan tujuan awal pendirian BUMN, yang seharusnya berorientasi pada mencari keuntungan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam terkait kesesuaian RUU BUMN dengan norma perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan pemerintah. Kesimpulan tersebut mencerminkan kompleksitas perubahan dalam RUU BUMN yang perlu dianalisis dengan cermat demi mencapai keseimbangan antara pengawasan yang diperlukan dan kelancaran aktivitas bisnis BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, S. H., Santiago, H. F., Sh, M. M., Andriansyah Tiawarman, K., Sh, M. H., Rumadan, I., Hoesein, Z. A., Isnawati, S. H., Edy Lisdiyono, S. H., & St Laksanto Utomo, S. H. (2020). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan Uu Mineral Dan Batu Bara*. Deepublish.
- Amini, N. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di Kaitkan Dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Asnawi, M. I. (2016). Implikasi Pengelolaan Bumn Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 126–144.
- Barlian, I., & Karsa, P. L. (2023). Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 410–428.
- Edi Wahyuningati, S. H. (2022). Tinjauan Yuridis Privatisasi Bumn (Kajian Terhadap Uu No. 19 Th. 2003 Tentang Bumn). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.
- Ervina, I. (2018). *Kekuasaan Legislatif Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)*. Universitas Bangka Belitung.
- Fitriani, A. (2013). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 137–148.
- Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(01), 39–51.
- Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2019). *Buku Ajar Manajemen Bumn*. Pusaka Media.
- Pratiwi, P. A., Sirait, N. N., Siregar, M., & Leviza, J. (N.D.). Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Sektor Minyak Dan Bumi. *Usu Law Journal*, 7(4), 115–123.
- Rahmawati, N. D., Saerang, I. S., & Van Rate, P. (2014). Kinerja Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Bumn Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Sh, M. H. (2023). *Kepailitan Bumn Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Penerbit Alumni.
- Sugiman, S. (2020). Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tinambunan, H. S. R., & Prasetyo, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 266–274.

Tegar Putra Munggaran

Efforts to Limit BUMN Privatization through the SOE Bill

Wijaya, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Bumn Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).